SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT NOMOR : Mi-17/PP.007/221/2004

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

	engir.ga					
D. A	45.87			~	m'	•
101		55Z B	8.0	м.	м	ı
	-	-130	••	-	•	۰

- Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Pondok Pesantren, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
 - Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
 - Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
 - 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1995 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar pada Raudhatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Raudhatul Athfal **Miftahul Huda** dengan kewenangan untuk

menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Kedua

: Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir

diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini

Ketiga

Bila dikemudian hari Raudhatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudhatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudhatul Athfal Miftahul Huda yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 9 Pebruari 2004

An-Kepala Kepala Sekti Mapenda Islam

Drs. H. SURYANI M.S

Tembusan

- Yth. Menteri Agama RI, di Jakarta
- Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
- Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
- Yth. Irjen Departemen Againa RI
- 5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat